



PPID
KOTA BLITAR

20 23 LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA



SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
PEMERINTAH KOTA BLITAR

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di lingkup Sekretariat Daerah Kota Blitar serta dalam penyusunan laporan tahunan PPID Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2023. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk upaya Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Selama tahun anggaran 2023, permohonan informasi publik telah diupayakan agar dapat memenuhi hak publik atas informasi. Pelaksanaan layanan informasi publik hingga penyusunan laporannya, disadari masih ditemui berbagai kekurangan. Namun dengan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka Sekretariat Daerah Kota Blitar akan senantiasa berbenah dari sisi infrastruktur, sumberdaya yang berperan memberikan dukungan atas pelayanan ini. Tim Penyusun mohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga dengan dukungan Pemerintah Kota Blitar dan seluruh stakeholders Pemerintah Kota Blitar dapat meningkatkan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.

12 Januari 2024

Sekretaris Daerah Kota Blitar,



PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196712241989031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2023	1
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023	4
BAB III RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023.....	6
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	8
DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR.....	9

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2023

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan keputusan publik. Sehingga segala proses perencanaan hingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilandasi oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Langkah awal dalam memenuhi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Blitar diwujudkan dengan terbentuknya PPID Kota Blitar pertama kali di tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, terdapat empat kali perubahan susunan yang telah disesuaikan dengan perubahan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Blitar melakukan penataan kelembagaan sehingga ada perubahan nama dan struktur organisasi pada badan, dinas dan kantor. PPID Utama saat itu berada di Dinas Komunikasi Informasi dan Pariwisata (Dinas Kominpar). Di tahun berikutnya, melalui SK Walikota Nomor 188/814/HK/410.010.2/2015 telah disesuaikan keberadaan PPID Utama Pemerintah Kota Blitar yang berkedudukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Perubahan kelembagaan yang berlaku per-Oktober 2014 tersebut juga mempengaruhi jumlah PPID Pembantu dari seluruh SKPD jika dibandingkan dengan tatanan sebelumnya.

Selanjutnya di tahun 2017 terdapat penyesuaian PPID Utama dan PPID Pembantu yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga PPID utama berada pada Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik. Pengelolaan Informasi Publik didasarkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Tahun berikutnya terbit Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Setiap Badan Publik diwajibkan membentuk PLID Pembantu, menyediakan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), menyediakan Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik (RIDP) dengan memanfaatkan Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi.

Pembaruan kebijakan pelayanan informasi publik terbaru saat ini dihadirkan dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Namun proses penyelenggaraan PPID Kota Blitar di tahun 2022 belum disesuaikan dengan perkembangan kebijakan tersebut. Sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Blitar Kota Blitar mengalami penurunan indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Penurunan yang signifikan atas indeks keterbukaan informasi publik di tahun 2022 memacu semangat perubahan PPID Kota Blitar di tahun 2023. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki capaian tersebut. Diawali dengan menyusun Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu diterbitkan juga Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/43/HK/410.020.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar, serta Keputusan Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 188/17/KEP/410.020.3/2023 tentang Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Kebijakan baru yang sesuai adanya regulasi terbaru juga diterapkan di PPID Pelaksana Kota Blitar. Atasan PPID Kota Blitar mengedarkan SE terkait penyusunan SK PPID Pelaksana dan Daftar Informasi Publik (DIP). Untuk membantu proses penyusunan DIP di PPID Pelaksana, PPID Kota Blitar telah menyusun Buku Pedoman Penyusunan Daftar Informasi Publik. Pembenahan dan perbaikan layanan PPID Kota Blitar yang dilakukan di tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Timur, Kota Blitar berhasil meraih kategori Menuju Informatif dengan skor sebesar 88. Hasil tersebut merupakan peningkatan yang signifikan bila dibandingkan di tahun 2022.

Pemerintah Kota Blitar akan terus berusaha meningkatkan pelayanan demi terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kota Blitar. Dukungan dan sinergi dari seluruh Perangkat Daerah sangat berarti dalam menciptakan good governance di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai penunjang layanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut: Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik dengan Luas ruang pelayanan berukuran 5x3 m². Ruang pelayanan tersebut menyediakan fasilitas, antara lain:

1. Formulir:
 - a. Permohonan Informasi Publik;
 - b. Register Permohonan Informasi Publik;
 - c. Formulir Pemberitahuan Tertulis;
 - d. Formulir Pernyataan Keberatan;
 - e. Register Pernyataan Keberatan.
2. Daftar Informasi dan Dokumentasi (DIP);
3. Dokumen lainnya, meliputi:
 - a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik;
 - b. Rekapitulasi Keberatan Informasi Publik;
 - c. Rekapitulasi Akses Informasi per-Dokumen Publik.
4. Front desk atau meja layanan beserta kelengkapan lainnya;
5. Layanan informasi berupa aplikasi komputer yang berisi formulir permohonan sampai dengan tanggapan akan keberatan;

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kota Blitar yang berada di Jl.Merdeka No. 105, Kel. Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar pelayanan adalah sebagai berikut:

- Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB
- Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB

Pelayanan pada hari dan jam kerja, petugas istirahat pk. 12.00 s/d 13.00 WIB. Di luar jam kerja tersebut, pemohon informasi masih dapat mengajukan permohonan informasi dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor Sekretariat Daerah Kota Blitar. Adapun media komunikasi yang dapat

digunakan antara lain, situs laman <http://Setda.blitarkota.go.id>. Selain itu juga dapat mengirimkan via email umum@blitarkota.go.id, ppid.kotablitar@gmail.com.

B. Sumber Daya Manusia

PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi dibantu oleh PPID Kota Blitar.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 dianggarkan dari anggaran rutin dengan sumber dana dari Sekretariat Daerah Kota Blitar.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik, baik bagi PPID Utama maupun PPID Pelaksana. Terlebih dengan adanya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk itu Sekretariat Daerah Kota Blitar mengadakan dan mengikuti kegiatan sebagai berikut:

NOTULEN

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
Tema : Tata Cara Penerimaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dari Pelapor
Undangan : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
2. Kepala Subbagian Komunikasi dan Protokol Setda Kota Blitar
3. Petugas Pengaduan Setda Kota Blitar
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
Notulen Rapat : 1. Petugas secara aktif dapat berinteraksi dengan pelapor dan memberikan penjelasan tentang proses dan prosedur penanganan Pengaduan masyarakat. Petugas juga secara aktif untuk dapat menggali Informasi dari pelapor.
2. Wawancara dilakukan untuk memperoleh Informasi yang akurat dan handal dari pelapor tentang suatu kejadian.

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan bapak lebih lanjut.

10 Januari 2023
Petugas Pengaduan
Sekretariat Daerah Kota Blitar,

AGBIL ADYANAL A.Md.
Pengatur
NIP. 199805142022031003

NOTULEN

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
Tema : Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Verifikasi Pengaduan Masyarakat
Undangan : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
2. Kepala Subbagian Komunikasi dan Protokol Setda Kota Blitar
3. Petugas Pengaduan Setda Kota Blitar
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
Notulen Rapat : 1. Verifikator memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi pengaduan masyarakat, disebutkan bahwa pengaduan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administratif dan substantif.
2. Reviewer melakukan revidu, serta memberikan persetujuan dan rekomendasi atas hasil verifikasi pengaduan masyarakat yang diteruskan ke penelaahan

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan bapak lebih lanjut.

8 Maret 2023
Petugas Pengaduan
Sekretariat Daerah Kota Blitar,

AGBIL ADYANAL A.Md.
Pengatur
NIP. 199805142022031003

NOTULEN

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
Tema : Klasifikasi Dan Verifikasi Laporan Pengaduan Masyarakat
Undangan : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
2. Kepala Subbagian Komunikasi dan Protokol Setda Kota Blitar
3. Petugas Pengaduan Setda Kota Blitar
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
Notulen Rapat : 1. Pengaduan diteruskan ke penelaahan bila yang disampaikan memiliki kelengkapan dokumen pendukung yang menguatkan atau informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Pengaduan tersebut mempunyai potensi tinggi untuk ditindaklanjuti oleh penelaah.
2. Pengaduan diarsipkan bila Kategori berupa : Saran atau pendapat, Keluhan, kritik, saran atau pendapat umum

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan bakap lebih lanjut.

7 Februari 2023
Petugas Pengaduan
Sekretariat Daerah Kota Blitar,


AGBIL ADYANAL A.Md.
Pengatur

NOTULEN

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
Tema : Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Verifikasi Pengaduan Masyarakat
Undangan : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
2. Kepala Subbagian Komunikasi dan Protokol Setda Kota Blitar
3. Petugas Pengaduan Setda Kota Blitar
Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Umum Setda Kota Blitar
Notulen Rapat : 1. Verifikator memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi pengaduan masyarakat, disebutkan bahwa pengaduan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administratif dan substantif.
2. Reviewer melakukan revaluasi, serta memberikan persetujuan dan rekomendasi atas hasil verifikasi pengaduan masyarakat yang diteruskan ke penelaahan

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan bakap lebih lanjut.

8 Maret 2023
Petugas Pengaduan
Sekretariat Daerah Kota Blitar,


AGBIL ADYANAL A.Md.
Pengatur
NIP. 196805142022031003

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kota Blitar pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan Kota Blitar, baik secara daring atau tatap muka;

2. Melakukan koordinasi, sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kota Blitar agar pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar bisa berjalan lebih optimal;

3. Mengkoordinir PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kota Blitar untuk menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang bersifat terbuka dan Informasi yang Dikecualikan, dan sekurangkurangnya 6 bulan sekali untuk dilakukan update.

4. Segera Menindaklanjuti Pengaduan baik melalui email, instagram, atau melalui *direct from person*.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Selengkapnya Bisa dibuka melalui laman: <https://ppid.blitarkota.go.id/informasi/daftar-informasi-publik/opd/sekretariat-daerah>

The screenshot shows a web browser window with the URL ppid.blitarkota.go.id/informasi/daftar-informasi-publik/opd/sekretariat-daerah. The page title is "DIP Sekretariat Daerah". Below the title, there is a search bar and a "Show 100 entries" indicator. The main content is a table with the following columns: No., Judul Informasi, Ringkasan, Perangkat Daerah Pemilik Informasi, Pejabat Penanggung Jawab, Waktu Pembuatan Informasi, Bentuk Informasi, Jenis Informasi, Kategori Informasi, Waktu Penyimpanan, and File. The table contains five entries, each with a red document icon in the File column.

No.	Judul Informasi	Ringkasan	Perangkat Daerah Pemilik Informasi	Pejabat Penanggung Jawab	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi	Jenis Informasi	Kategori Informasi	Waktu Penyimpanan	File
1	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	2024-03-22	softcopy	Informasi Berkala	Informasi Kinerja Badan Publik - Laporan Realisasi Kegiatan Badan Publik	5 Tahun	
2	Lap. Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023	Lap. Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	2024-02-26	softcopy	Informasi Berkala	Keuangan Daerah - Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah	5 Tahun	
3	Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja	Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	2023-06-13	softcopy	Informasi Setiap Saat	Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik - Dokumen Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik	10 Tahun	
4	Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren	Program Rukun Tetangga Keren	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	2023-06-13	softcopy	Informasi Setiap Saat	Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik - Dokumen Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik	10 Tahun	
5	Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kota Layak Anak	Pelaksanaan Kota Layak Anak	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	2023-06-13	softcopy	Informasi Setiap Saat	Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik - Dokumen Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik	10 Tahun	